



PUTUSAN

NOMOR 2092 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARTJE RANSULANGI**;
Tempat lahir : Desa Radey;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 14 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Radey Jaga III, Kecamatan Tenga,
Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Hukum Tua Desa Radey;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HARTJE RANSULANGI pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2003 Terdakwa HARTJE RANSULANGI berangkat ke Jailolo Kabupaten Halmahera Barat karena ditelepon oleh saksi Novi Loilewen, S.Pd, dengan maksud Terdakwa bersama saksi Novi Loilewen, S.Pd untuk bertemu dengan seorang guru SMU LKMD Sahu yaitu BADI LEI, S.Ag, sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah Terdakwa boleh diterima menjadi siswa peserta ujian akhir mengingat usia Terdakwa sudah berumur 25 tahun dan oleh saksi BADI LEI, S.Ag, menjawab boleh yang penting Terdakwa memiliki ijazah SD dan SMP, selanjutnya menunjukkan kepada saksi BADI LEI, S.Ag, ijazah asli SMP, kemudian saksi BADI LEI, S.Ag meminta pas foto hitam putih sebanyak 8 (delapan) lembar, dan Terdakwa saat itu juga mendaftar sebagai siswa kelas III yang akan mengikuti ujian nasional;

Bahwa kurang lebih satu minggu Terdakwa mengikuti ujian nasional dan dinyatakan lulus oleh pihak sekolah sehingga memperoleh ijazah SMU Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala SMU LKMD Sahu atas nama RAUF HI. AHMAD, S.Pd., dan Surat Tanda Kelulusan Nomor DN 27 MU 0599730 tahun pelajaran 2002 - 2003 yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 07 Juni 2003 di mana Terdakwa sendiri tidak pernah terdaftar menjadi siswa pada sekolah SMU LKMD Sahu dan tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagaimana layaknya seorang siswa;

Bahwa apabila Terdakwa terdaftar sebagai siswa pada satuan pendidikan SMU LKMD Sahu Terdakwa harus terdaftar/tercantum dalam Buku Induk Siswa dan Terdakwa harus memiliki Nomor Induk Siswa dan wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMU LKMD Sahu dibuktikan dengan daftar hadir setiap sesi pembelajaran kulikuler maupun ekstrakurikuler, memiliki dokumentasi hasil penilaian dan evaluasi akhir pembelajaran yang diberikan oleh guru sesuai kurikulum satuan pendidikan;

Bahwa siswa peserta didik harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kurikulum khususnya kegiatan belajar mengajar dan telah mencapai kelas III (tiga) maka yang bersangkutan dapat ikut serta sebagai calon peserta Ujian Nasional sesuai dengan usulan dari satuan pendidikan yaitu SMU LKMD Sahu untuk selanjutnya ditetapkan dalam daftar nominasi sementara calon peserta ujian nasional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota secara kolektif kemudian diusulkan ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Jakarta melalui Dinas Provinsi Maluku untuk ditetapkan dalam daftar nominasi tetap sebagai peserta ujian sesuai jenjang pendidikan tersebut akan tetapi Terdakwa HARTJE RANSULANGI tidak melalui proses tersebut di atas;

Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mencalonkan diri sebagai Hukum Tua Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dan salah satu persyaratan administrasi Terdakwa harus memasukkan ijazah sehingga Terdakwa menggunakan ijazah SMU Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang ditandatangani oleh Kepala SMU LKMD Sahu atas nama RAUF HI. AHMAD, S.Pd, sebagai kelengkapan berkas administrasi sebagai calon Hukum Tua Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HARTJE RANSULANGI pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2003 Terdakwa HARTJE RANSULANGI berangkat ke Jailolo Kabupaten Halmahera Barat karena ditelepon oleh saksi Novi Loilewen, S.Pd, dengan maksud Terdakwa bersama saksi Novi Loilewen, S.Pd untuk bertemu dengan seorang guru SMU LKMD Sahu yaitu BADI LEI, S.Ag, sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian dan menanyakan apakah Terdakwa boleh diterima menjadi siswa peserta ujian akhir mengingat usia Terdakwa sudah berumur 25 tahun dan oleh saksi BADI LEI, S.Ag, menjawab boleh yang penting Terdakwa memiliki ijazah SD dan SMP, selanjutnya menunjukkan kepada saksi BADI LEI, S.Ag, ijazah asli SMP, kemudian saksi BADI LEI, S.Ag meminta pas foto hitam putih sebanyak 8 (delapan) lembar, dan Terdakwa saat itu juga mendaftar sebagai siswa kelas III yang akan mengikuti ujian nasional;

Bahwa kurang lebih satu minggu Terdakwa mengikuti ujian nasional dan dinyatakan lulus oleh pihak sekolah sehingga memperoleh ijazah SMU Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala SMU LKMD Sahu atas nama RAUF HI. AHMAD, S.Pd., dan Surat Tanda Kelulusan Nomor DN 27 MU 0599730 tahun pelajaran 2002 - 2003 yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 07 Juni 2003 di mana Terdakwa sendiri tidak pernah terdaftar menjadi siswa pada sekolah SMU LKMD Sahu dan tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagaimana layaknya seorang siswa;

Bahwa apabila Terdakwa terdaftar sebagai siswa pada satuan pendidikan SMU LKMD Sahu Terdakwa harus terdaftar/tercantum dalam Buku

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2015



Induk Siswa dan Terdakwa harus memiliki Nomor Induk Siswa dan wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMU LKMD Sahu dibuktikan dengan daftar hadir setiap sesi pembelajaran kulikuler maupun ekstrakulikuler, memiliki dokumentasi hasil penilaian dan evaluasi akhir pembelajaran yang diberikan oleh guru sesuai kurikulum satuan pendidikan;

Bahwa siswa peserta didik harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kurikulum khususnya kegiatan belajar mengajar dan telah mencapai kelas III (tiga) maka yang bersangkutan dapat ikut serta sebagai calon peserta Ujian Nasional sesuai dengan usulan dari satuan pendidikan yaitu SMU LKMD Sahu untuk selanjutnya ditetapkan dalam daftar nominasi sementara calon peserta ujian nasional oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota secara kolektif kemudian diusulkan ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Jakarta melalui Dinas Provinsi Maluku untuk ditetapkan dalam daftar nominasi tetap sebagai peserta ujian sesuai jenjang pendidikan tersebut akan tetapi Terdakwa HARTJE RANSULANGI tidak melalui proses tersebut di atas;

Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mencalonkan diri sebagai Hukum Tua Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dan salah satu persyaratan administrasi Terdakwa harus memasukan ijazah sehingga Terdakwa menggunakan ijazah SMU Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Kepala SMU LKMD Sahu atas nama RAUF HI. AHMAD, S.Pd, sebagai kelengkapan berkas administrasi sebagai calon Hukum Tua Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 24 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARTJE RANSULANGI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 68 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTJE RANSULANGI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan agar dokumen-dokumen berupa :

- 1 (satu) lembar asli STTB SMU LKMD Sahu atas nama Terdakwa HARTJE RANSULANGI Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 yang ditandatangani oleh RAUF HI. AHMAD, S.Pd selaku Kepala SMU LKMD Sahu ;
- 1 (satu) lembar) asli Surat Tanda Kelulusan atas nama Terdakwa Nomor DN 27 Mu 0599730 tahun pelajaran 2002/2003 yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 07 Juni 2003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 84/PID.B/2014/PN.Amr tanggal 21 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hartje Ransulangi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli STTB SMU LKMD Sahu Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 atas nama Terdakwa HARTJE RANSULANGI;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Kelulusan Nomor DN 27 MU 0599730 tanggal 07 Juni 2003 atas nama Terdakwa HARTJE RANSULANG;Dikembalikan kepada Hartje Ransulangi;

5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN-Amr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 Juni 2015;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang telah menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu : Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang unsur Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, "Unsur menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan", karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

1. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi JECKY DURANT, saksi DENY METENG, saksi NICOLAS LAMONGE, saksi

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENY TUELA, saksi STENLY WILAR, saksi IVAN HORMAN, saksi YOPIE MANDAGI, saksi YANCE TINANGON, saksi JHONY TAMPONGANGOY dan saksi THEKKY KALIGIS tidak mengetahui tentang pendidikan Terdakwa pada SMU LKMD Sahu serta para saksi juga tidak mengetahui jika Terdakwa tidak pernah ke Ternate pada sekitar tahun 2003, dan Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan saksi NOVI LOILEWEN yang menerangkan bahwa sekitar tahun 2002 saksi dan Terdakwa bertemu di Desa Radey, kemudian Terdakwa menanyakan kalau ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Ternate, dan kemudian saksi NOVI LOILEWEN kembali dan bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah SMU LKMD Sahu yang bernama BADI LEI untuk menanyakan apakah masih bisa menerima siswa untuk sekolah dan mengikuti ujian, kemudian BADI LEI mengatakan masih bisa, dan selanjutnya saksi NOVI LOILEWEN dan Terdakwa menemui BADI LEI serta mendaftarkan Terdakwa pada SMU LKMD Sahu dan selanjutnya mengikuti ujian akhir sekolah selama beberapa hari;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya halaman 31-32 telah mempertimbangkan alat bukti yang ditandai dengan bukti 1 sampai dengan bukti 7 yaitu Surat Keterangan Nomor 420/621/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sahu yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang pada pokoknya menerangkan bahwa HARTJE RANSULANGI adalah benar-benar siswa SMA Negeri 1 Sahu yang dulunya bernama SMMA LKMD Sahu serta menerangkan bahwa siswa tersebut telah mengikuti Ujian Nasional pada tanggal 28 April 2003 tahun pelajaran 2002/2003 dan telah lulus mengikuti semua mata pelajaran, serta bukti 4 adalah fotokopi dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Halmahera Barat Supu Kecamatan Sahu pada pokoknya adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/I.27/PP/2001 tentang Izin Menyelenggarakan Pendidikan kepada Yayasan Pendidikan LKMD Sahu Kecamatan Sahu Kabupaten Maluku Utara, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa SMU LKMD Sahu tidak sah sebagai sebuah satuan pendidikan dan menyimpulkan unsur "menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi persyaratan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya halaman 34 paragraf 2 tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa SMU LKMD Sahu sebagai sebuah yayasan tidak berhak untuk menerbitkan Ijazah SMU LKMD Sahu Nomor 27 MU 0598582 tanggal 07 Juni 2003 atas nama HARTJE RANSULANGI, karena Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkembangannya, sebuah yayasan dapat mendirikan satuan pendidikan, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi / Penuntut Umum mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang dalam Putusannya Nomor 84/PID.B/2014/PN. Amr tanggal 21 Mei 2015 dalam perkara atas nama Terdakwa HARTJE RANSULANGI, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang telah melakukan kekeliruan dalam mengambil kesimpulan tentang unsur Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, "Unsur menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan", karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Drs. DANES S.E. SUMOLANG, M.Pd dalam putusannya halaman 17 yang menyatakan bahwa Pendidikan Formal adalah sekolah yang kesehariannya menggunakan seragam, masuk tepat waktu, mengikuti kurikulum baku yang diperoleh tiap jam serta kurikulum ekstrakurikuler dan ijazah diperoleh pada satuan pendidikan yang sah ditetapkan regular, contoh SD 6 (enam) tahun, SMP 3 (tiga) tahun dan SMA 3 (tiga) tahun, dan tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Drs. DANES S.E. SUMOLANG, M.Pd dalam putusannya halaman 19 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tapi diatur berjenjang, misalnya jika masuk SMP harus ada ijazah SD, kemudian prosedurnya siswa harus membawa data diri dan ijazah sebelumnya, kemudian tergantung dari kapasitas satuan pendidikan, sehingga perlu dilakukan test agar memenuhi kapasitas setelah resmi dan tercatat di buku register induk, siswa harus mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tahapan-tahapan, contohnya ada kurikuler dan ekstrakurikuler dan ada ujian-

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian dan pada akhir proses menerima rapor, dan apabila tidak mengikuti proses tersebut siswa tidak berhak mendapatkan ijazah, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan April 2003, Terdakwa mendaftar di SMU LKMD Sahu dan ikut belajar mengajar, namun tidak secara terus menerus hingga akhirnya Terdakwa ikut ujian akhir di SMU LKMD Sahu pada bulan April 2003, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang menyatakan bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mendapatkan ijazah karena tidak mengikuti proses belajar mengajar sesuai tahapan yaitu SD 6 (enam) tahun, SMP 3 (tiga) tahun dan SMA 3 (tiga) tahun serta tidak mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler serta mengikuti ujian-ujian untuk akhirnya menerima rapor;

Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan alat bukti yang ditandai dengan bukti 1 sampai dengan bukti 7 yaitu Surat Keterangan Nomor 420/621/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sahu yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang pada pokoknya menerangkan bahwa HARTJE RANSULANGI adalah benar-benar siswa SMA Negeri 1 Sahu yang dulunya bernama SMMA LKMD Sahu serta menerangkan bahwa siswa tersebut telah mengikuti Ujian Nasional pada tanggal 28 April 2003 tahun pelajaran 2002/2003 dan telah lulus mengikuti semua mata pelajaran, serta bukti 4 adalah fotokopi dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Halmahera Barat Supu Kecamatan Sahu pada pokoknya adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/I.27/PP/2001 tentang Izin Menyelenggarakan Pendidikan kepada Yayasan Pendidikan LKMD Sahu Kecamatan Sahu Kabupaten Maluku Utara, sehingga mengambil kesimpulan dengan menyatakan unsur Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, "Unsur menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan" juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa adalah keliru, karena jika dilihat pada bukti Surat Tanda Tamat Belajar yang ditandatangani oleh RAUF HI. AHMAD, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMU LKMD Sahu tertanggal 7 Juni 2003 dan Surat Tanda Kelulusan yang ditandatangani oleh RAUF HI. AHMAD, S.Pd selaku Ketua Panitia/Kepala Sekolah Penyelenggara tertanggal 07 Juni 2003, cap yang digunakan tertulis Yayasan Pendidikan LKMD Maluku Utara serta

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh SYARIF ISAM, S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Sahu, sedangkan mengenai bukti Surat Keterangan Nomor 420/679/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh SYARIF ISAM, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sahu yang isinya menerangkan bahwa HARTJE RANSULANGI adalah benar- benar siswa SMA Negeri 3 Halmahera Barat yang dulunya bernama SMA LKMD Sahu telah mengikuti Ujian Nasional pada tanggal 28 April 2003 tahun pelajaran 2002/2003 dan telah lulus mengikuti semua mata pelajaran, akan tetapi cap/ stempel yang digunakan dalam Surat Keterangan tersebut tertulis SMA Negeri 3 Halmahera Barat dan Kop Surat tertulis Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Dinas Pendidikan SMA Negeri 3 Halmahera Barat, sehingga dengan demikian, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam meneliti dan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan sebuah Surat Keterangan Nomor 420/679/2015 tanggal 17 Maret 2015 sebagai pertimbangan Majelis Hakim menyatakan unsur “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan” tidak terbukti, karena tidak mungkin SYARIF ISAM, S.Pd menduduki 2 jabatan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sahu dan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Halmahera Barat;

Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa sebuah yayasan dapat mendirikan satuan pendidikan adalah benar adanya, akan tetapi kegiatan usaha sebuah yayasan hanya meliputi kegiatan non formal, berupa kursus keahlian seperti kursus komputer, kursus bahasa Inggris dan kursus-kursus lainnya sebagaimana penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum berpendapat, bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan tentang ruang lingkup kegiatan sebuah yayasan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebuah yayasan hanya dapat menerbitkan sebuah sertifikat kompetensi dan bukan sebuah Ijaszh Nomor 27 MU 0598582 tanggal 7 Juni 2003 atas nama Terdakwa HARTJE RANSULANGI;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan mengenai fakta atau unsur “Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan / atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2015



persyaratan”, yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang *cc* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah terpenuhi, dengan demikian perbuatan pidana telah *voltoid* yaitu perbuatan / kelakuan dan akibat sudah terbukti, jadi seharusnya Putusan Pengadilan Negeri adalah beramar "pidana, dan bukan bebas dari dakwaan (*vrijspraak*)", karena semua unsur termasuk “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan” telah terbukti dan Terdakwa juga menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut, dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa ternyata telah terdaftar sebagai siswa pada SMU LKMD Sahu dan pernah mengikuti kegiatan persekolahan serta mengikuti ujian akhir sekolah hingga kemudian Terdakwa memperoleh ijazah SMU LKMD Sahu;

Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58/I.27/PP/2001 ternyata Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan LKMD Sahu untuk membuka dan menyelenggarakan Pendidikan SMU di Kecamatan Sahu Kabupaten Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, sesuai Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten yaitu SMA Negeri I Sahu, ternyata Terdakwa benar adalah siswa SMA Negeri I Sahu yang dahulunya bernama SMA LKMD Sahu dan telah mengikuti ujian nasional tahun pelajaran 2002/2003 pada tanggal 28 April 2003 serta telah lulus dalam semua mata pelajaran;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Amurang** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 April 2016. oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2092 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)